

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

KPT KPU KABUPATEN NGADA NO : 04/HM.02/5309/2022, 4 HLM

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2022;
- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Permen Pengganti Undang – Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang; Permen Kominfo No 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; PKPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor :04/HM.02/5309/2022: Diatur Tentang : Penunjukan Pejabat

Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngada.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12
Januari 2022
- Lampiran 2 halaman